

SKRIPSI

**TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM
ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**ROZY AFRIANSYAH
NPM.1602030065**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM
ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**ROZY AFRIANSYAH
NPM. 160203006**

**Dosen Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Sainul, SH., MA**

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : ROZY AFRIANSYAH
NPM : 1602030065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro 12 Desember 2020

Pembimbing II



Sainul, SH.MA
NIP. 19680706 200003 1 004

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Nama : ROZY AFRIANSYAH
NPM : 1602030065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro 12 Desember 2020

Pembimbing II



Sainul, SH.MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0288/In-28.2/D/PP.00-9/02/2021

Skripsi dengan judul: **Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh Nama: **ROZY AFRIANSYAH**, NPM: 1602030065, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Jum'at 05 Februari 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh: ROZY AFRIANSYAH

Ikatan perkawinan sebagai salah satu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam ataupun perkawinan adat. Namun, melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu proses perkawinan tidak hanya sekedar meminang saja, Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung juga di kenal di Lampung khususnya di Lampung pepadun. tradisi tabur beras kuning dan uang koin masih sering terjadi seakan menjadi kewajiban untuk dilakukannya ritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif urf dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, Tradisi tabur beras kuning terbuat dari campuran beras dan parutan kunyit dan uang koin/receh diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat urf dan tidak melanggar tauhid, karena penyebaran ini biasanya dilakukan oleh perempuan/ibu-ibu dari saudara pengantin pria, posisi iringan dengan penganten, manfaatnya untuk bersedekah dari uang koin dapat diambil anak-anak, tradisi ini dilakukan umum tetapi tidak wajib. Tradisi penyebaran beras kuning dan uang koin biasanya dibarengi dengan membaca doa dan membaca sholawat dalam perilakunya di masyarakat memahami urf sebagai pengulangan sadar atas sikap kebudayaan yang sudah ada dan perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat, besar atau kecil upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIN NUR ROHMAN
NPM : 1602030017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahawl Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017

MOTTO

﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾

Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Az-Zumar: 53).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Al Azhar dan Ibunda Yunaidah yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku Septiara Anggun Lestari, Ricky Saputra yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan membantu dalam proses penyelesaian studiku.
3. Adikku Mega Puspita yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantuku Agus Dwi saputra, Sahrul, Asep Ridwan, Arul Ahmad Akbar, Yudi Alamsyah, Amin Nur Rohman, Fajar Efendi, Samsuri, Armanda, Arifin dan semua Sahabat-sahabat di Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Desember 2020
Peneliti,



Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Adat Lampung	9
1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung	9
2. Macam-Macam Perkawinan Adat Lampung	11
3. Merwatin Perkawinan Adat Lampung.....	13
4. Urgensi Tabur Beras Kuning Dan Uang Koin Perkawinan Adat Lampung	17
B. Urf dalam Perkawinan	20
1. Pengertian Urf.....	20
a. Pengertian Secara Etimologi	20
b. Pengertian Secara Istilah ahli Fiqh	20

2. Dasar Hukum Penggunaan Urf.....	22
3. Macam-macam Pembagian Urf.....	24
4. Syarat Urf Sebagai Sumber Hukum	28
5. Urf dalam Perkawinan.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	39
1. Deskripsi Tempat Penelitian.....	39
2. Rangkaian dan Tradisi pada Adat Lampung.....	44
B. Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana.....	53
C. Analisis Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Dengan akalny manusia berpikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan yang pada gilirannya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dapat mengalami akulturasi bentuk, antara yang baru dengan yang sudah ada, sehingga bentuk dan coraknya bisa pula dipengaruhi oleh unsur kepercayaan yang bermacam-macam kebiasaan yang baik diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang tertentu

Perkawinan “suatu perbuatan mulia merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunattullah bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT berpasangan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah, maka dilakukanlah perkawinan. Masyarakat Suku Lampung pepadun memandang perkawinan suatu peristiwa yang sangat penting menyangkut kedua calon mempelai juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga”.

“Di dalam adat masyarakat Lampung, praktik perkawinan mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di Nusantara. Berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung tentang perkawinan yang dilakukan bentuk upacara adat besar”.²

² Agung Tri Nugroho . *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*, Jurnal Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019

Ikatan perkawinan sebagai salah satu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri, untuk selamalamanya dan monogami terbuka (karena darurat).³

Perkawinan akan lebih penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya aspek hukum Islam. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum”.⁴

Sebagai umat Islam dan warga Negara Indonesia harus menaati hukum perkawinan berlaku di Indonesia. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah perkawinan dengan tabur beras kuning dan uang koin. perkawinan dapat dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah” kepada Allah SWT.

Adat masyarakat Lampung, praktik perkawinan mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di Nusantara. Melihat keunikan budaya dan bahasa daerah di Lampung jika dipahami secara saksama sungguh unik sekali. Tradisi etnis Suku Lampung banyak keunikan yang perlu diketahui seperti budaya yang dilakukan oleh muda-mudi (bekahago), melamar, bertunangan (nyirok),

³ Mohammad Daud . *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 139

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada ,2004, h 80-81

perkawinan, kehidupan keluarga, saat mengandung, melahirkan, sampai dengan dewasa, dan menuju kematian. Semua itu ada prosesnya bagi etnis masyarakat Lampung.

Islam “mengatur aturan perkawinan yang berlaku pada masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya lingkungan dan adat istiadat dan budaya dimana mereka berdomisili. Pada prinsipnya, perkawinan atau akad nikah adalah untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya bukan muhrim”.

Bentuk perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam ataupun perkawinan adat. Namun, melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu proses perkawinan tidak hanya sekedar meminang saja. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat adat tata cara tertentu untuk sampai kejenjang perkawinan.

Wawancara dengan salah satu tokoh adat menjelaskan bahwa dalam prosesi sebelum akad nikah diadakan arak-arakan dilakukan oleh pengantin pria yang dalam prosesi acara tersebut tabur beras kuning yang dicampur dengan uang koin. Beras kuning ini ditaburkan pada saat pengantin pria melangsungkan perjalanan dari rumah saudara menuju rumah pengantin pria, adalah simbol kemakmuran ditujukan pada pengantin.⁵

Di Lampung memiliki berbagai macam bentuk tradisi yang berbeda-beda setiap daerahnya, pada umumnya tradisi tersebut untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, hal ini membuat Indonesia Negara

⁵ Wawancara dengan tokoh adat H. Abdullah Syani, Minak Rio di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tahun 2020

yang kaya akan tradisi dan budaya, tabur beras kuning dan uang koin ini melambangkan bahwa seseorang yang telah melangsungkan pernikahan maupun hajatan agar tidak mendapatkan musibah, marabahaya, dan agar proses hajatan yang dilakukan diperlancar segala urusan yang diinginkan serta lambang kemakmuran pada tradisi adat Suku Lampung.

“Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung juga di kenal di Lampung khususnya di Lampung pepadun. tradisi tabur beras kuning dan uang koin masih sering terjadi sampai saat ini. Tradisi ini merupakan kebiasaan pada zaman dahulu dan menjadi adat yang berlaku pada masyarakat Lampung, melambangkan kemakmuran.⁶

Selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut adalah bukan hal yang sederhana, untuk mencapai tujuan tersebut Islam menawarkan aturan-aturan atau prosedur yang harus dipenuhi. Salah satu aturan tersebut adalah peminangan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat tradisi yang secara umum telah dilakukan oleh manusia mengenai tradisi dan adat kepercayaan masyarakat Suku Lampung khususnya tentang tradisi tabur beras kuning dan uang koin ditunjukkan untuk melestarikan tradisi dan adat, seakan menjadi kewajiban untuk dilakukannya ritual-ritual yang dilakukan turun temurun yang melambangkan kemakmuran oleh masyarakat Suku Lampung di Sukadana. Sehingga, perlakuan yang demikian tertarik untuk membahas dan meneliti, tentang **Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-**

⁶ Pra Survei di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tahun 2020

**arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana tinjauan urf terhadap tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui tinjauan urf terhadap tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang tinjauan urf terhadap tradisi

tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif dalam hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan urf terhadap tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif dalam hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung perspektif urf dalam hukum Islam.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu. Sehingga dapat ditentukan posisi penelitian yang dilakukan berada.⁷ Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Roveneldo, *Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung*.⁸

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa dan kebudayaan perlahan-lahan terkikis oleh perkembangan waktu. Sungguh disayangkan pendidikan bahasa Lampung banyak memperlihatkan

⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

⁸ **Roveneldo**, *Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung* tahun 2017

ketimpangan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat penggunaan bahasa Lampung dalam prosesi adat istiadat yang telah berlangsung selama ini. Kemudian, peneliti juga melihat dan mengamati bagaimana peran pemerintah terkait bahasa daerah Lampung budaya, termasuk dalam pengajaran Lampung.

2. **Suwito** dengan judul Tradisi tabor beras kuning dan Ritual Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk Variasi yang muncul dalam tradisi kematian Wong Islam Jawa karena jarak yang jauh dari pusat, juga karena perubahan dari waktu ke waktu (evolusi). Dalam hal ini, ada beberapa pandangan menarik: Pertama, Wong Islam Jawa dalam memahami keyakinan dan menjalankan praktik tradisi kematian memiliki dasar yang leluhur sebagai tata cara penghormatan kepada manusia yang hidup, serta memiliki dimensi simbolik dengan alam lain. Kedua, Wong Islam Jawa dalam memaknai kematian sebagai jalan kembali kepada Tuhan sehingga harus dalam keadaan suci tetap memiliki keyakinan bahwa Allah SWT.

3. Hilda Jasri, Tradisi Simbol dan Makna Tari Tabur Baras Kunyit di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memahami simbol dan makna yang terkandung di dalam tari Tabur Beras Kunyit di Kabupaten Batang Hari Provinsi jambi. Penelitian ini menggunakan paradigam kualitataif dan

⁹ Johar Arifin *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender*, Tahun 2017

¹⁰ Hilda Jasri, *Tradisi Simbol dan Makna Tari Tabur Baras Kunyit di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, Tesis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019

pendekatan multidisiplin, dengan bedah pisau Etnokoreologi dan metode deskriptif analisis. Cara pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tari Tabur Beras Kuning memiliki gerak, busana, dan musik iringan mencerminkan masyarakat Kabupaten Batang Hari yang memiliki makna sosial, sopan santun, ramah tamah, dan mendoakan kebaikan kepada tamu yang datang berkunjung.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Perkawinan Adat Lampung

1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.¹¹ Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia.¹²

Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi. Bagi kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai satu kesatuan, perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara teratur, sarana yang melahirkan generasi baru melanjutkan garis hidup kelompoknya.

Perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga sehingga bukan hanya dipandang sebagai urusan mempelai berdua, melainkan juga merupakan urusan keluarga, urusan masyarakat adat karena bagaimanapun juga dalam paham yang religius, restu para leluhur juga harus dimohonkan disamping restu orang tua kedua mempelai.¹³

Umumnya masyarakat adat suku Lampung tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan Ketiga*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 10

¹² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 77 – 78

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 107

tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga kepala kerabat seketurunan.

Adat budaya dalam sebuah perkawinan pada suku Lampung khususnya Lampung, perlu dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, karena adat budaya dalam perkawinan, pada saat ini kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda.¹⁴

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang dinamis dalam arti cenderung untuk selalu berubah. Perubahan tersebut wajar saja terjadi mengingat kebudayaan tidaklah bersifat statis, berubah tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya. Pada dasarnya perkawinan menurut hukum adat berlaku masyarakat Lampung adalah:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan di lingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia dan kekal
- 2). Dalam adat, Perkawinan tidak akan mendapat pengakuan (dianggap tidak syah) apabila hanya dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan,
- 3). Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat;
- 4). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat/;
- 5). Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur
- 6). Perkawinan harus seizin orang tua
- 7). Perceraian ada yang diperbolehkan, karena perceraian pasangan suami isteri membawa renggangnya;
- 8) Keseimbangan kedudukan kedua suami-isteri berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.¹⁵

Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat,

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan*, h. 15

¹⁵ Sabaruddin. *Pengantar Hukum Adat* h. 66

besar atau kecil upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.

2. Macam-macam Perkawinan Adat Lampung

Suku bangsa Lampung, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara.

Umumnya masyarakat adat suku Lampung tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.¹⁶

Masyarakat Lampung menganut sistem perkawinan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”.¹⁷

Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Lampung karena menjadi penentu proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung melalui 2 cara, yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), h. 67

¹⁷ *Ibid*, h. 67

a. Rasan Sanak

Perkawinan Rasan Sanak ini atas kehendak kedua muda-mudi (muleimenganai) dengan cara berlarian (Sebambangan) dimana si gadis dibawaoleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak.¹⁸

Perbuatan mereka ini disebut “Mulei Ngelakai”. Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “cakak lakai/nakat. Pelanggaran adat muda-mudi berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbang kedua belah pihak.

b. Rasan Tuho

Rasan Tuho (Pekerjaan Orang Tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “Lamaran” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis.¹⁹ Rasan Tuho ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada rasan sanak, yang kemudian diselesaikan oleh para penyimbang kedua belah pihak dengan Rasan Tuho.

Uraian di atas hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacaraupacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan. Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem keturunan yang

¹⁸ *Ibid*, h. 68

¹⁹ *Ibid*, h. 714

berdasarkan pada garis keturunan Bapak, dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan penuh dan dapat bertindak sebagai penimbang. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun penimbang memiliki posisi dan kedudukan istimewa dimana mereka selalu dihormati oleh kelompok masyarakatnya, sistem adat khususnya adat pernikahan atau perkawinan.

3. Merwatin Perkawinan Adat Lampung

a. Sejarah Merwatin dan Kegunaan Merwatin

Merwatin muncul berdasarkan musyawarah bersama antara tokoh adat, penimbang dan masyarakat dalam pembuatan adat merwatin tujuan berdasarkan kesepakatan bersama yaitu, tentang upacara adat yang sifatnya menerangkan kepada masyarakat.²⁰

Adat perkawinan merwatin sempat pasang surut menghilang dan muncul lagi di dalam masyarakat Lampung gunung batin, seiring dengan perkembangannya hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat merwatin. Merwatin banyak kegunaannya yang berlaku untuk adat perkawinan, pengangkatan saudara. Itu semua dianjurkan melaksanakan musyawarah adat atau merwatin.

b. Sesat

Sesat atau Balai Adat adalah tempat masyarakat adat/perwatin untuk musyawarah tentang upacara perkawinan. Acara-acara penting yang dilaksanakan di sesat²¹ yaitu:

²⁰ Nasrun Rakai, dkk, *Tata Titi Adat Budaya Lampung* (Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah, 2012), h. 54

²¹ *Ibid*,

- 1) Waktu menerima pesirah di sesat
- 2) Waktu penimbang perwatin di sesat
- 3) Waktu menerima Uno Gawi
- 4) Waktu ngedio
- 5) Cangget turun mandi, cangget mepadun, cangget bulan bagho, cangget agung dan mepadun

c. Sebelum Upacara Merwatin

Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan upacara dilaksanakan dengan cara yaitu ngurau. Ngurau adalah menggunakan pakaian adat lengkap yang akan mengundang dengan cara berkunjung ke rumah masyarakat satu-per satu.

Adapun beberapa macam ngurau yang dilakukan yaitu mengundang dengan cara memberikan sabun mandi ngurau dengan cara ini biasanya dilakukan ibu-ibu yang menggunakan pakaian kebaya dan kain songket khas Lampung yang diwariskan oleh keluarga yang akan mengadakan acara Begawi Adat Pepadun.²²

Lalu mengundang dengan cara nyuak mengundang dengan cara berkunjung kerumah masyarakat yang akan diundang jika yang mengundang bujang menggunakan pakaian peci dan sarung, jika yang mengundang gadis hanya menggunakan sarung songket khas Lampung hal tersebut dilakukan untuk mengundang dalam acara upacara Merwatin.

²² Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, *Pakaian dan perhiasan pengantin tradisional Lampung*, (Bandar Lampung: UPTD Museum Negeri Prov Lampung “Ruwa Jurai”, 2003), 3

Adapun hal yang perlu di persiapkan dalam upacara Merwatin di antaranya Uang adat yang akan di berikan kepada penyimbang adat dan bujang gadis yang akan ikut dalam pelaksanaan Begawi Adat, Menyerahkan segala peralatan serta pakaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan begawi adat, menyerahkan segala urusan upacara kepada kepala adat Sukadana untuk memberikan arahan dan bimbingan pada pelaksana Begawi Adat hingga akhir acara, memberitahukan permohonan izin kepada kepala kampung Sukadana untuk dapat memberikan izin akan diadakan upacara Begawi Adat.

d. Pelaksanaan Upacara Merwatin

Setelah persiapan lalu masuk kedalam proses pelaksanaan dalam Upacara Merwatin keluarga, masyarakat serta tokoh adat yang akan membicarakan persiapan upacara yang akan dilaksanakan, seperti pakaian adat yang akan digunakan. Di dalam Upacara Merwatin terdiri dari musyawarah kepala adat dan musyawarah bujang dan gadis.²³

Musyawah yang dilakukan tokoh adat serta masyarakat membicarakan mengenai uang adat yang akan dikeluarkan serta kapan pelaksanaan begawi adat akan dilaksanakan, selain musyawarah kepala adat adapula musyawarah bujang dan gadis membicarakan mengenai siapa saja yang akan bertugas menjadi muli dan mengenai makkai untuk menyambut mengiyakan untuk menyerahkan uang adat dan siapa saja yang bertugas dalam pelaksanaan Begawi Adat.

²³ Sabaruddin Sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), h. 67

Pengertian Upacara Merwatin bahwasannya: “Upacara merwatin merupakan menyerahkan peserahan segeh yang berisikan galang silya (uang sidang) dan penyutenan atau rokok. Upacara ini disertai dengan acara pemotongan kerbau untuk para penyimbang.”²⁴

Upacara merwatin dilaksanakan untuk menyerahkan uang sidang dalam upacara musyawarah adat dan diikuti dengan pemotongan kerbau sebagai syarat untuk menjamu para tamu penyimbang adat. Pertama pada proses upacara merwatin untuk mengadakan musyawarah adat serta untuk memberi informasi kepada Begawi Adat Pepadun.

Masyarakat dan tokoh adat akan diberlangsungkannya Begawi Adat yang akan dilaksanakan di rumah mempelai pria. Tujuan upacara merwatin yaitu: Upacara Merwatin memiliki tujuan yaitu dalam Upacara Merwatin untuk dapat berkumpul serta memusyawarahkan bahwa diadakannya proses Begawi Adat.²⁵

Sedangkan merwatin itu salah satu rangkaian upacara adat lampung pepadun untuk memasukkan isteri ke dalam adat lampung atau cakak pepadun sekaligus menerangkan asal usul isteri maupun tempat tinggalnya. Begitu juga apabila masyarakat lampung yang menikah dengan orang lampung namun berbeda daerah atau marga adatnya maka dianjurkan pula melaksanakan acara adat merwatin. Apabila telah dilaksanakan acara adat perkawinan merwatin.

e. Sidang Merwatin

Untuk melaksanakan cakak pepadun atau merwatin keluarga mempelai pria mengajukan permohonan kepada pemuka adat untuk

²⁴ *Ibid*, h. 69

²⁵ *Ibid*,

melaksanakan acara adat perkawinan merwatin, kemudian ketua adat menerangkan tata-titi gumanti serta berapa macam dan nilainya. Syarat-syarat atau kelengkapan yang harus dipenuhi pada saat prosesi cakak pepadun (merwatin). Jika sudah lengkap mempelai pria mengundang sanak saudara tetangga untuk menghadiri acara adat.²⁶

Sehingga pada saat Resepsi pernikahan kedua mempelai tidak diperkenankan memakai pakaian adat, mempelai tidak melaksanakan cakak pepadun atau merwatin. Kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai yang melaksanakan pernikahan. Sehingga perlu kehadiran para penyimbang adat atau penyimbang marga untuk bermusyawarah, menghadirkan masyarakat sekitar seperti saudara, tetangga yang mencakup satu lingkungan perkawinan.²⁷

Setelah itu para penyimbang atau anak tuha dalam keluarga pria maupun keluarga wanita berkumpul bersama ketua adat dalam menentukan adek atau gelar yang mana gelar itu digunakan oleh kedua keluarga mempelai sebagai panggilan keluarga. Pelaksanaan adat perkawinan merwatin. Biasanya acara adat merwatin dilaksanakan sebelum acara ijab kabul maka dari itu mempelai pria harus melengkapi syarat-syarat untuk melaksanakan acara perkawinan adat merwatin

4. Urgensi Tabur Beras Kuning Dan Uang Koin Perkawinan Adat Lampung

Ruang lingkup urf tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai manusia dan kebudayaan dalam perilakunya di masyarakat memahami urf sebagai pengulangan sadar atas sikap paradigmatis tertentu untuk mengungkapkan ontologi manusia, baik alam semesta maupun Tuhan.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara* (Bandung: Adatnya Citra Aditya Bakti, 2003), h 64

²⁷ *Ibid*,

Memahami urf sebagai bentuk pengetahuan dalam suatu masyarakat yang diwujudkan dalam kebiasaan untuk memecahkan persoalan tertentu ataupun untuk merayakan hal tertentu, baik secara mistis maupun rasional dengan mampu menjawab persoalan yang dihadapi.²⁸

Perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga sehingga bukan hanya dipandang sebagai urusan mempelai berdua, melainkan juga merupakan urusan keluarga, urusan masyarakat adat bahkan juga nenek moyang karena bagaimanapun juga dalam paham yang religius, restu para leluhur harus dimohonkan disamping restu orang tua kedua mempelai.²⁹

Umumnya masyarakat adat suku Lampung tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga kepala kerabat seketurunan.

Urf tabur beras kuning dan uang koin dalam hal ini, terkait juga dengan interpretasi sebuah masyarakat dalam melihat realitas untuk disikapi dengan keyakinan dan kepercayaan. Sejarah nyata yang pernah terjadi, maupun refleksi seorang tokoh atas kehidupan yang saat itu sedang menjadi persoalan. Wujud urf itu sendiri sangat bermacam-macam.

Mulai dari upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara kematian, upacara kelahiran, perayaan hari-hari tertentu, maupun urf dalam wujud kesenian. Biasanya, aneka macam urf tersebut antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki pola yang mirip, tetapi ada sedikit perbedaannya. Hal itu juga terkait dengan pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut dan memiliki dasar makna dan filosofi tersendiri.³⁰

²⁸ Strauss Lévi, *Claude. Antropologi Struktural (Anthropologie Structurale) Terj. Ninik Rochani Sjams*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, h. 231

²⁹ Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 107

³⁰ Strauss Lévi *Claude. Antropologi Struktural*, 284

Urf dapat menjadi representasi dari pengetahuan suatu masyarakat. Hal ini karena di balik urf selalu tersimpan makna dan pandangan dunia. tidak banyak memang pelaksanaan upacara keagamaan tertentu dapat mengukuhkan solidaritas atau kohesi sosial, bila tidak ada penjelasan operasional” dalam hubungan fungsional dan pemeliharaan”.³¹

Agama yang akan diikuti oleh masyarakat selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh masyarakat tabur beras kuning dan uang koi. Ketika sebuah agama tidak lagi mampu memberikan solusi atas perilaku manusia, maka perlahan ditinggalkan. Sebagai ahli kebudayaan, berusaha untuk memetakan teori antropologi historis umum.

Urf dalam suatu masyarakat untuk dilihat nilainya bisa ditinjau dari peran dan fungsi dengan pendekatan antropologi. Beberapa nilai seperti nilai religius, nilai moral, nilai edukatif, dan nilai spiritual yang ada di dalam urf hanya bisa dilihat dan dikaji dalam bentuk manifestasi.³²

Pandangan semacam ini, urf tabur beras kuning dan uang koi menjadi akses yang terus ditempuh dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dimensi kosmos alam semesta. Rasionalitas menjadi dasar utama pergeseran urf menuju kepada alasan kepraktisan yang lebih sederhana dengan tujuan tidak mengubah esensi utama. Kelangkaan elemen alam membuat manusia pada akhirnya beralih pada teknologi dengan alasan bahwa peran dan fungsinya masih sama.

³¹ David. Kaplan, *Teori Budaya (The Theory of Culture) Terj. Landung Simatupang.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 88

³² Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban dari Serambi Pesantren* . Yogyakarta: Bukulaela, , 2002, h. 43

D. Urf dalam Perkawinan

1. Pengertian Urf

c. Pengertian Secara Etimologi

Kata „urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³³ Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.³⁴ Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik urf perkataan maupun urf perbuatan.³⁵

Disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu urf dan adat. Kedua perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁶

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum membuat ketentuan hukumnya berubah tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlandaskan nash.

d. Pengertian Secara Terminologi ahli Fiqh

Urf secara terminologi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang

³³ Rasyad Hasan Khil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), h. 167

³⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138

populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³⁷

Sedangkan 'urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata yang mempunyai derivasi.³⁸

Kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 'ad derivasi kata al-'adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.

Sedangkan contoh urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Sedangkan contoh 'urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.³⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa pengertian 'urf bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. 'urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 209

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387

³⁹ Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 1996), h. 134

2. Dasar Hukum Penggunaan Urf

Para ulama⁴⁰ banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik ‘urf al-‘am dan ‘urf al khas.⁴⁰

Para ulama⁴¹ sepakat menolak ‘urf fasi d (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁴¹

Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat.

Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁴²

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁴³

Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),h. 102

⁴¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h.155

⁴² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h.418

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h.142

tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53 adalah sebagai berikut:

﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾

Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Az-Zumar: 53).⁴⁴

Sementara, Rasulullah *shallallahu,, alaihi wa sallam* telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Tindakan telah melanggar peringatan dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ,,anhuma*, Nabi *shallallahu ,,alaihi wa sallam*.

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan. Jika tidak, mereka akan melakukannya disepanjang tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan sya'ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi para arwah leluhur.⁴⁵

Demikian saksikan fatwa para ulama ahli fiqh selalu 'urf yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud, seorang mufti harus menguasai benar 'urf yang ada pada masyarakatnya. hukum

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 167

⁴⁵ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1992), 13.

adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang meniadakannya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat maka harus dipilih dan ditempuh kecuali meminta ampun atas prilaku sesat yang telah dilakukan

3. Macam- Macam Pembagian Urf

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang.⁴⁶

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, kebiasaan yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁴⁷

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.⁴⁸

⁴⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69

⁴⁷ Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

⁴⁸ Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1994), 80

Para ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-‘Urf al-lafdzi) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁴⁹

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.⁵⁰

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.⁵¹ Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, h. 364

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 139

⁵¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 77-78

b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna’ (perburuhan).⁵²

Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma’ yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ‘urf yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁵³ urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.

Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

⁵² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h. 418

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 135

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-'Urf al-sahih)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka.⁵⁴

Penjelasan dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf fasi d)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah dasar. Misalnya, kebiasaan berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminangan uang sesama pedangang.⁵⁵

Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong.

⁵⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h.154

⁵⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh.*, h. 419.

4. Syarat Urf Sebagai Sumber Hukum

Urf sebagai dalil syara⁶⁶ dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil nash yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.⁵⁶

a. Urf mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang sah.⁵⁷ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Sebaliknya, apabila urf itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.⁵⁸

Meskipun ‘urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.⁵⁹

b. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.⁶⁰

⁵⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, h.102

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.,401

⁵⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh*, h.105

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.,401

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, h.,143-144

Syarat ini semakin jelas melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya.

- c. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti ‘urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian.⁶¹

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil.

Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada ‘urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada ‘urf muncul kemudian.

- d. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang sah karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁶²

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. H. 40

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,402

Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.

5. Urf dalam Perkawinan

Urf merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ,urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai devirasi kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘ad yan mempunyai devirasi kata al-‘adah yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.⁶³

Setiap daerah diberi kebebasan seluasluasnya untuk menampilkan urf yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman.

Urf adalah perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sangsi yang nyata dan tegas, urf di atas mempunyai suatu pola yang sama yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungny.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, 363

⁶⁴ Venita Nurdiana, (Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep), Jurnal artikel8D0141573942034D78F7598790CBDF4A, tahun 2015

Urf adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁶⁵

Meskipun 'urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.⁶⁶ Tradisi/Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.⁶⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya secara berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara, maka jika dilihat dari perkembangan hidup manusia.

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.⁶⁸

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka orang yang mengikuti kebiasaannya tersebut ia juga akan mengikuti perilaku yang menjadi kebiasaannya orang yang ditirunya tadi. dalam kesatuan masyarakat

⁶⁵ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar, 1990), h, 8

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,401.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,143-144

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, maka mayoritas orang di kesatuan masyarakat yang melaksanakan kebiasaan tadi.

Adat dari masyarakat itu sendiri. hukum adat itu timbul karena seiring berlakunya perilaku kebiasaan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mana hukum adatini harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.⁶⁹

Kedudukan 'urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya.⁷⁰

Sedangkan arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, kan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Di iadakannya urf pernikahan ini tidak lain adalah untuk melestarikan urf yang sudah berlangsung sejak nenek moyang.

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h 1

⁷⁰ Miftahul Arifin, *Usul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media 1997), 147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.⁷¹

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷² Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif urf dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

⁷¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁷²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷³

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁴ Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.⁷⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata, memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka.

B. Sumber Data

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungan antara masalah yang ingin dipecahkan”.⁷⁶ Adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

⁷³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁷⁴Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

⁷⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988). h. 211

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁷⁷ Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.⁷⁸ Cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif urf dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸⁰ Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸¹

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 137

⁷⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h 137

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Penelitian pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif urf dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah yang diambil adalah

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”⁸²

Uraian di atas bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam tatap muka membahas yaitu Tokoh Adat, serta masyarakat tentang tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif urf.

2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas.⁸³

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel

⁸²W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

⁸³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Granit; Jakarta, 2005),h. 61

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁸⁴

Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif urf dalam hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga difahami oleh diri sendiri dan orang lain”.⁸⁵

“Hasil penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian, sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung”.⁸⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci tentang reduksi data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, (Jakarta Rineka Cipta, 2006) h. 231

⁸⁵ Sugiyono., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, h.335

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h, 41

dan banyak.⁸⁷ Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyingkirkan data yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁸⁸ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸⁹

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian yaitu konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposis.

⁸⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 67

⁸⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

⁸⁹ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

3. Deskripsi Tempat Penelitian

a. Profil Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana

Desa Mataram Marga merupakan desa yang berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Luas desa sebesar 40 Ha Desa Mataram Marga terdiri atas di 23 RT dan 6 RW. Desa Mataram Marga memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Timur.⁹⁰

Desa Mataram Marga juga memiliki jalan utama yang membelah desa yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Visi dan Misi Desa Mataram Marga

Visi dan Misi Desa Mataram Marga adalah sebagai berikut:

1) Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Mataram Marga didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Misi : Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa

Peningkatan kwalitan dan kwantitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

⁹⁰ Wawancara dengan Sanjaya, sebagai Sekretaris Desa Mataram Marga

c. Kondisi Geografis Desa Mataram Marga

Secara geografis Desa Mataram Marga terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM.⁹¹ Batas wilayah kelurahan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Utara
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadaa Baru
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batanghari Nuban
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Dalam.⁹²

Sedangkan jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

- 1) Menurut Usia

Tabel 1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
		5.441

Sumber: Dokumentasi Desa Mataram Marga Kec. Sukadana

- 2) Menurut Pendidikan

Penduduk Desa Mataram Marga pada umumnya

berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya

⁹¹ Profil Desa Mataram Marga dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

⁹² Dokumentasi Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana

masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas

No	Usia	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	109
2	Tamat SLTA	1.954
3	Tamat SLTP	589
4	Tamat SD	2.678
5	Tidak Tamat SD	87
6	Tidak Sekolah	280

Sumber: Dokumentasi Desa Mataram Marga Kec. Sukadana

3) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan desa pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Mataram Marga masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat.⁹³

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.

Tabel 3
Sarana Pendidikan di Desa Mataram Marga

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	3	4	80
2	Sekolah Dasar	4	26	255
3	SLTP	1	31	458

Sumber: Dokumentasi Desa Mataram Marga Kec. Sukadana

⁹³ Wawancara dengan Sanjaya, sebagai Sekretaris Desa Mataram Marga

Namun sarana yang dimiliki oleh desa cukup baik dan terawat. Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian yang dapat menyalurkan kredit kepada petani belum dapat ditemukan.

d. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁹⁴ Penduduk Desa Mataram Marga pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Mataram Marga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Usia	Jumlah
1	Petani	1.230
2	Buruh Tani	2.025
3	Wiraswasta	34
4	PNS	12
5	Pedagang	98
6	Peternak	1.015
7	Montir	8
8	Bidan	7
9	Mantri	2
10	Perawat	3
11	Sopir	50
12	Dukun Pijat	11

Sumber: Dokumentasi Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian


⁹⁴ Wawancara dengan Sanjaya, sebagai Sekretaris Desa Mataram Marga

masih sangat diandalkan masyarakat Desa Mataram Marga dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Mataram Marga sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

e. Struktur Organisasi Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Mataram Marga dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mataram Marga



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mataram Marga.

4. Rangkaian dan Tradisi pada Adat Lampung

a. Daftar Pakaian adat dalam Perkawinan Adat Lampung

Lampung memiliki busana adat yang tak kalah mempesona dari daerah lain. Pengantin wanita akan mengenakan siger dan seraja bulan yang bertakhta di atas kepala dan membuatnya terlihat mewah bak putri raja. Tak hanya itu saja, kedua mempelai juga bakal mengenakan banyak perhiasan di bagian leher, dada, pinggang dan juga lengan.

- 1) Perpaduan siger emas dengan kebaya biru bercorak *gold* bisa mendongkrak penampilanmu di hari bahagia.
- 2) Elegan sekaligus mengagumkan, coba deh pakai kebaya warna biru berpayet silver dengan siger warna keperakan.
- 3) Perpaduan warna merah dan emas gak pernah gagal untuk membawa kesan mewah, setuju kan?
- 4) Buatmu yang bosan dengan warna putih, bisa coba perpaduan *grey* dan silver ini.
- 5) Dijamin kedua mempelai bakal terlihat elegan dengan kebaya putih dan juga siger warna emas
- 6) Tampil *fancy* dengan kebaya panjang warna biru yang dilengkapi dengan aksesoris warna emas
- 7) Warna emas yang mendominasi dipadu dengan *navy blue* cocok untukmu yang ingin tampil *eye-catching* di hari bahagia.
- 8) Gak kalah indah, kamu bisa kenakan setelan warna krem keemasan.
- 9) Tampil segar dengan balutan kebaya warna hijau dengan siger dan perhiasan warna keemasan.
- 10) Kebaya putih yang dipadu dengan seraja bulan warna perak akan membuatmu cantik dan elegan di hari bahagia.
- 11) Untuk tampil manis dan *cute*, kamu bisa kenakan kebaya warna orange *soft* dengan siger warna *gold*.

b. Daftar Makanan adat dalam Perkawinan Adat Lampung

Makanan khas Lampung memang terkenal sebagai kota yang menghasilkan makanan-makanan khas paling enak. Oleh sebab itu, jika berkunjung ke Lampung sebaiknya anda tidak melewatkan untuk mencicipi hidangan lezat hingga [kue-kue khas Lampung](#).

1) Seruit

Seruit merupakan salah satu makanan khas Lampung yang sering dihidangkan saat ada acara keluarga, pernikahan, acara adat serta acara keagamaan. Seruit ini juga sering dijadikan makanan pokok dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Pepadun.

2) Tempoyang

Apakah anda menyukai makanan olahan dari durian.

Tempoyang merupakan sebuah makanan yang menggunakan bahan dasar buah durian yang sudah difermentasikan. Proses pembuatan tempoyang juga terbilang mudah yakni dengan cara menyiapkan daging durian yang tidak mempunyai kandungan air yang banyak. Tempoyang yang lezat sebaiknya durian dengan kualitas yang baik dan sudah benar-benar matang.

3) Gulai Taboh

Gulai Taboh memang dikenal sebagai makanan khas dari Lampung yang memiliki cita rasa yang sangat unik. Proses pembuatan gulai taboh terbilang sedikit mudah yakni dengan mencampurkan santan dengan kacang hijau ataupun kacang lainnya, mencampurkan rebung dan kentang ke dalam masakan ini. Jika ingin membuat rasa menambahkan daun sirih atau terasi ke dalamnya.

4) Gabing

Gabing merupakan makanan yang menggunakan bahan utama batang kelapa yang masih muda. Saat proses pembuatan

gabing terbilang sangat sederhana yakni dengan cara mengiris batang kelapa muda hingga terlihat seperti lempengan kecil yang memanjang dan berukuran 3 hingga 4 cm. Selanjutnya anda bisa merebus batang kelapa juga ditambahkan dengan selera anda.

5) Sambal Tempoyak Udang

Perlu anda ketahui, jika kue segumpal ini merupakan salah satu jenis makanan khas dari Lampung yang sangat mudah untuk anda temui pada saat bulan Ramadhan. Dasarnya sambal tempoyak udang terbuat dari tomat dan cabai serta berbagai tambahan lainnya seperti pete, kunyit serta udang.

6) Kue Lapis Legit

Kue lapis legit merupakan salah satu makanan khas Lampung yang biasanya disajikan pada saat hari lebaran. Kue lapis legit ini memang menjadi kue warisan zaman kolonial yang hingga saat ini masih banyak digemari oleh banyak orang.

Kue lapis legit atau spekkoek memiliki ciri khas utama yakni bumbunya yang sangat harum. Jika dilihat dari bentuk kue lapis legit termasuk kue-kue yang memiliki bentuk yang mewah. Biasanya untuk satu loyang pembuatan kue lapis legit dibutuhkan 300 gram metenga, 100 gram terigu serta 30 butir telur ayam.

7) Sambal Asam Kembang

Sambal asam kembang merupakan salah satu makanan khas Lampung yang memiliki rasa cukup lezat dan nikmat. Jika

mendengar namanya pasti anda mengira sambal ini terbuat dari bahan utamanya asam. Sambal asam kembang ini sama sekali tidak menggunakan asam, akan tetapi terbuat dari terasi yang dicampur dengan buah kemang seperti buah mangga muda. Sambal asam kembang ini juga bisa disantap dengan makanan khas dari kota Lampung lainnya. Selain itu, anda juga bisa menjadikan sambal asam kembang sebagai oleh-oleh kota Lampung.

c. Daftar Tari dalam Adat Lampung

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera paling selatan. Sementara Bandar Lampung sendiri terbentuk oleh gabungan dua kota yang terpisah yakni Tanjung Karang (daerah perbukitan) dan juga Teluk Betung (pantai Teluk Lampung). Lalu pada tahun 1990, pemda berhasil menyatukan beberapa daerah menjadi sebuah kota yang terpadu yaitu Bandar Lampung. Apa saja tarian yang dimiliki oleh provinsi Lampung sebagai berikut:

1) **Tari Cangget**

Tari cangget adalah salah satu tarian adat Lampung yang di tarikan oleh para pemuda-pemudi setempat. Pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat seperti upacara pendirian rumah, panen raya dan untuk menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Tari Cangget ini beberapa jenis yaitu :

- (a) Tari cengget nyampuk temui adalah tarian yang ditarikan oleh muda-mudi dalam upacara penyambutan tamu yang sedang berkunjung
- (b) Tari cangget bakha merupakan tarian yang dimainkan pada saat bulan purnama ayau sesudah panen
- (c) Tari cangget penganggik adalah tari yang digunakan untuk menerima anggota baru agar status anak bisa berubah menjadi dewasa sesudah upacara busepei atau kikir gigi
- (d) Tari cangget pilangan adalah yang dimainkan pada saat melepas salah satu anggota untuk menikah pergi ke luar desa.
- (e) Tari cangget agung merupakan tarian yang dimainkan pada saat upacara adat pengangkatan kepala adat.

2) **Tari Bedana**

Tari Bedana merupakan tarian adat Lampung, yang kental akan ajaran syariat Islam dan dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Tari Bedana ini berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga.. Namun, seiring berjalannya waktu tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika acara adat.

3) **Tari Melinting**

Tari melinting merupakan tari adat Lampung yang berasal dari daerah Melinting, Kecamatan Labuhan Meringgai, Lampung Timur. Tari Melinting ini termasuk kedalam jenis tari tradisional Karen keberadaannya telah ada sejak Islam masuk ke wilayah Nusantara.

Dibalik dari sebutan Melinting memiliki arti yaitu membawa, yang lahir bersamaan dengan masuknya ajaran syariat

Islam. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tari Melinting ini terdapat makna dalam membawa tujuan agama Islam dan diyakini telah diciptakan oleh Ratu Melinting (Dulunya salah satu yang memimpin daerah di Lampung) Pada dasarnya tari tradisional ini bersifat mistis dan sangat sakral sekali karena diciptakan oleh seorang ratu yang bernama Melinting.

4) **Tari Sembah**

Tari sembah merupakan salah satu tari tradisional Lampung yang ditampilkan oleh masyarakat acara penyambutan dan penghormatan tamu undangan. Masyarakat Lampung sering menyebut tari sembah ini dengan julukan tari penyambutan. Pakaian yang dikenakan dalam tarian ini biasanya menggunakan busana khas daerah Lampung, misalnya busana pengantin asli Suku Lampung dengan siger dan tanggai.

5) **Tari Topping**

Tari Topping adalah tarian adat Lampung yang dipentaskan diacara pertunjukan drama. Tarian ini diciptakan karena bertujuan untuk mencerminkan rasa patriotisme perakuritan pasukan tempur dan pengawal rahasia Radin Inten, Radin Imba II dan juga Raden Inten II di daerah Kalianda Lampung Selatan.

Kesenian tradisional tari topping pada dasarnya mirip dengan pertunjukkan drama. Tarian ini menggambarkan patriotisme perakuritan pasukan tempur serta pengawal rahasia dari Radin

Inten di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Topping yang ada di Lampung berjumlah 12 buah dan tidak boleh lebih atau kurang. Topping oleh masyarakat Lampung diyakini mempunyai kekuatan mistis dan tidak semua penari bisa menggunakannya.

d. Seni Sastra adat Lampung

Bahasa Lampung kurang populer di masyarakat Lampung, mengingat sekarang ini penduduk daerah Lampung sudah sangat beragam, kebanyakan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Minang dan masih banyak lagi, hanya beberapa kelompok orang yang masih intens menggunakan bahasa Lampung.

Sastra Lampung adalah sastra yang menggunakan bahasa Lampung sebagai media kreasi dan ekspresi baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun sastra Lampung lebih mengarah kepada sastra lisan. Ada lima macam sastra lisan Lampung yaitu sebagai berikut:

- 1) Teka-teki (*Seganing/Teteduhan*)
Seganing/Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau untuk pengasah pikiran.
- 2) Pribahasa (*Sesikun/Segiman*)
Sesikun/Sekiman adalah bahasa yang memiliki arti kiasan atau semua bahasa berkias. Fungsinya sebagai alat pemberi nasihat, motivasi, anjuran, perbandingan, pemanis dalam berbahasa.
- 3) Mantra (*Mamang*)
Memang adalah perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib, dapat mendatangkan celaka, dan sebagainya.
- 4) Cerita Rakyat (*Warahan*)
Adalah sebuah cerita rakyat yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa Lampung. Cerita ini biasanya berupa fabel, epos, legenda, mite dan lain-lain.
- 5) Puisi
Adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua dengan pengonsentrasian struktur fisik.

6) Ringget/ Pisan

Puisi tradisi Lampung yang lazim digunakan sebagai pengantar acara adat, pelengkap acara pelepasan pengantin wanita ke tempat pengantin pria, pelengkap acara tarian adat (cangget), pelengkap acara muda-mudi (nyambai, miyah atau kedayek).

Macam-macam sastra lisan Lampung begitu beragam kental akan budaya dan ciri khas Lampung, sangat disayangkan apabila kita terlebih lagi warga. Media massa baik media elektronik manfaatkan untuk mensosialisasikan Sastra Lampung bahasa dan sastra Lampung tidak punah ditelan zaman.

e. Seni Musik adat Lampung

Alat musik tradisional khas Lampung di daerah yang berada dibawah wilayah provinsi [Lampung](#). Alat musik dari Lampung dan cara memainkannya masih banyak yang bisa melakukannya, khususnya putra putri Lampung yang memang ingin melestarikan budaya kesenian Lampung. Zaman dahulu, masyarakat setempat menampilkan alat musik karena ada acara atau hajatan tertentu wajar jika daerah berdatangan menyaksikan pertunjukan seni musik tersebut.

1) Gendang

Salah satu alat musik yang melekat pada budaya bangsa Indonesia. Gendang dapat kita jumpai di beberapa daerah di nusantara selain di Lampung. Gendang juga salah satu alat musik yang sudah sangat lama digunakan oleh masyarakat adat di berbagai wilayah di indonesia. Bahan untuk membuat Gendang adalah kayu dan bagian atasnya di buat dari kulit binatang.

2) Gamolan

Alat musik yang satu ini adalah salah satu alat musik yang sangat khas dari Lampung. Alat musik Gamolan hampir sama dengan alat musik Gamelan dari Lampung ini terbuat dari susunan bambu yang diikat dengan tali senar

Cara memainkan alat musik ini sama dengan alat musik Gamelan yaitu dimainkan dengan cara dipukul. Masyarakat Lampung biasa memainkan alat musik ini pada acara adat tertentu. Gamolan diketahui sudah ada sejak abad ke 4 Masehi.

3) Kerenceng atau Terbangan

Terbangan atau Kerenceng adalah salah satu alat musik tradisional dari Lampung yang juga bisa kita jumpai di Sumatera Selatan. Alat musik ini identik dengan kesenian yang berbau religi oleh sebab itu alat musik ini bisa kita jumpai di beberapa daerah di pulau Sumatera. Alat musik ini memiliki bentuk yang sama dengan Rebana hanya saja dipinggirnya terdapat dua buah logam tipis.

4) Cetik

Cetik adalah salah satu alat musik tradisional asal Lampung yang terbuat dari Bambu besar. Bambu yang digunakan untuk membuat alat musik ini adalah bambu besar yang sudah berusia 6 tahun, bukan sembarang Bambu. Alat musik ini dimainkan dengan cara di pukul menggunakan alat pemukul.

B. Tinjauan Urf terhadap Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif dalam Hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana.

Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai satu kesatuan, perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru melanjutkan garis hidup kelompoknya.

Perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga sehingga bukan hanya dipandang sebagai urusan mempelai berdua, melainkan juga merupakan urusan keluarga, urusan masyarakat adat bahkan juga nenek moyang karena bagaimanapun juga dalam paham yang religius, restu para leluhur juga harus dimohonkan disamping restu orang tua kedua mempelai.⁹⁵

Sebuah urf purba yang sangat dikenal adalah taburan beras kuning untuk berbagai upacara dari kejadian manusia dalam kandungan dan masa pernikahan sebagai berikut:

Di India yang menganut ajaran Hindu dikenal upacara Purim dan Holi ketika musim semi sebagai tanda kemenangan atas kejahatan dengan menggunakan beras sebagai simbol kesuburan. Begitu pula bangsa Yahudi yang memiliki kebiasaan menaburkan beras pada pengantin dengan harapan bahwa mempelai akan subur dan produktif.⁹⁶

Beras kuning memiliki urf yang ada di Sumatera khususnya suku Lampung yang menggunakan beras kuning sebagai salah satu tahapan dalam

⁹⁵ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyon Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

⁹⁶ <http://parigalwisata.blogspot.com/2012/12/tradisi-beras-kuning.html>, Diposting 31st December 2012 oleh [Anonymous](#)

kegiatan ritual dalam pernikahan.⁹⁷ Acara tepung tawar ini dihiasai oleh beras berwarna putih, beras berwarna kuning, dan daun dadap yang dicincang halus. Beras berwarna putih dan kuning adalah lambang dari keseimbangan hidup manusia, terutama perwujudan *rwa bhineda* seperti siang dan malam, baik dan buruk, lelaki dan perempuan, dan seterusnya.

Masyarakat Lampung khususnya suku Lmpung mengenal upacara taburan beras kuning bagi anak yang akan menikah dengan menebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang koin untuk diperebutkan. Upacara taburan beras kuning dan uang koin ini menggambarkan agar sang pengantrin menjadi dermawan dalam lingkungannya.⁹⁸

Ritual yang dilakukan oleh pemangku adat Lampung melalui tumbuhan janar yang diparut dalam piring yang berisi beras hingga berwarna kuning dan uang koin serta sedikit kapur sirih untuk ditorehkan kepidaraan tersebut pada pengantin laki-laki untuk datang dipengantin perempuan.

Menurut tokoh agama menjelaskan sesungguhnya tabur beras kuning dan uang koin saat mengantar pengantin itu merupakan ajaran berfilosofi tinggi pada masyarakat suku Lampung dan sekaligus peringatan, boleh kaya tapi jangan serakah, jangan kikir untuk sedekah, jangan ragu untuk menggunakan harta sebagai bekal yang abadi, untuk infaq, amal jariyah, membantu yatim piyatu, faqir miskin dsb.⁹⁹

Selain itu, uang yang ditabur dalam perjalanan mengantar pengantin bisa diniatkan untuk sedekah pada tradisi yang sudah ada. Sering jumpai

⁹⁷ Wawancara dengan ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

⁹⁸ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya*, h. 42

⁹⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyah Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

anak-anak kecil yang juga ikut mengantar pengantin laki-laki, khususnya dari keluarga sendiri. ada sebuah keterangan bahwa menyenangkan anak kecil yang ikut mengantar pengantin atau anak yang sedang lewat biasanya senang mengambil/menemukan uang yang ditabur itu.¹⁰⁰

Umumnya beras kuning dan uang koin yang ditaburkan pada acara perkawinan. Pada saat calon pengantin pria, dari rumah saudara/kerabat tiba di rumah calon pengantin pria, di depan pintu masuk seseorang yang dituakan atau penghulu disambut dengan menaburkan beras kuning dan uang koin diiringi ucapan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disambut juga dengan ucapan yang sama oleh orang-orang yang hadir. Simbol beras kuning dan uang koin dimaknai sebagai lambang kemakmuran dan murah rejeki.

Ada pula tahapan dalam perkawinan ada suku Lampung ketika pengantin pria menuangkan dari kantong kain, pengantin perempuan menampungnya dengan kain sindur. Kantong kain ini berisikan uang koin, beras kuning, kacang kawak, kara, dan bunga telon. Urf yang sudah ada ini memiliki makna pengantin pria akan bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarganya kelak.¹⁰¹

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat perkawinan pada suku Lampung, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat kebiasaan. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara

¹⁰⁰ Wawancara dengant ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

¹⁰¹ Wawancara dengant ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan yang harmonis

Pengantin pria tidak boleh ada yang jatuh, dengan makna agar pengantin wanita diharapkan memiliki sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam mengatur rezeki yang telah diberikan suaminya. Lain lagi dengan suku Masyarakat Lampung yang menggunakan beras kuning dan uang koin ditaburkan pada saat acara perkawinan ketika pengantin laki-laki datang di pengantin perempuan.¹⁰²

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, maka ia memulai hidupnya secara berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara, maka jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku.

Urf biasanya dilakukan menggunakan beras kuning dan uang koin, di mana beras kuning akan ditaburkan ke pengantin, dan uang koin tetap di baskom. Sepanjang prosesi, ada yang mendengarkan kidung-kidung masyarakat Lampung buat sepasang pengantin. Beras kuning menunjukkan rasa manis/gurih yang melambangkan bagaimana kehidupan pengantin akan menjadi kebanggaan atau kesayangan keluarga.

Tradidi penebaran beras kuning dan uang koin dan membacakan doa sebagai syarat doa yang menyampaikan pesan kepada Petara (Tuhannya). Berikutnya tradisi menggunakan beras kuning dan uang koin sebagai sarana penghubung antara manusia dengan Tuhan yaitu penguasa tertinggi atau penguasa alam semesta yaitu beras yang dilumuri minyak tengkawang menjadi kuning dan uang koin.¹⁰³

¹⁰² Strauss Lévi Claude. *Antropologi Struktural*, h. 231

¹⁰³ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyon Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Ruang lingkup tradisi dalam urf tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai manusia dan kebudayaan dalam perilakunya di masyarakat memahami urf sebagai pengulangan sadar atas sikap paradigmatis tertentu untuk mengungkapkan ontologi manusia, tentang taburan beras kuning dan uang koin, baik pada alam semesta maupun Tuhan.

Sebagai memahami urf sebagai bentuk pengetahuan dalam suatu masyarakat yang diwujudkan dalam kebiasaan untuk memecahkan persoalan tertentu ataupun untuk merayakan hal tertentu. Pengetahuan ini biasanya memiliki dasar kebenaran, baik secara mistis maupun rasional dengan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.¹⁰⁴

Urf tabur beras kuning dan uang koin dalam hal ini, terkait juga dengan interpretasi sebuah masyarakat Suku Lampung dalam melihat realitas untuk disikapi dengan keyakinan dan kepercayaan. Urf terbentuk dari mitos, legenda, sejarah nyata yang pernah terjadi, maupun refleksi wujud urf itu sendiri.

Mulai dari upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara kelahiran, perayaan hari-hari tertentu, maupun urf dalam wujud kesenian. Biasanya, aneka macam urf tersebut antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki pola yang mirip, tetapi ada sedikit perbedaannya.¹⁰⁵ Hal itu juga terkait dengan pengetahuan yang ada di masyarakat suku Lampung tersebut dan memiliki dasar makna dan filosofi tersendiri.

¹⁰⁴ Strauss Lévi, *Claude. Antropologi Struktural (Anthropologie Structurale) Terj. Ninik Rochani Sjams*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, h. 231

¹⁰⁵ Wawancara dengan ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Urf dapat menjadi representasi dari pengetahuan suatu masyarakat.” Hal ini karena di balik urf selalu tersimpan makna dan pandangan dunia. tidak banyak memang pelaksanaan upacara keagamaan tertentu dapat mengukuhkan solidaritas atau kohesi sosial, bila tidak ada penjelasan operasional” dalam hubungan fungsional dan pemeliharaan”.¹⁰⁶

Sedangkan arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, kan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.

Bahkan dalam hukum adat Suku Lampung diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.¹⁰⁷

Kedudukan ‘urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dalam adat Lampung dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah.

Agama yang akan diikuti oleh masyarakat selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh masyarakat tabur beras kuning dan uang koin. Ketika sebuah agama tidak lagi mampu memberikan solusi

¹⁰⁶ David. Kaplan, *Teori Budaya (The Theory of Culture) Terj*, h. 88

¹⁰⁷ Wawancara dengan ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

atas perilaku manusia, maka perlahan ditinggalkan. Sebagai kebudayaan, berusaha untuk memetakan teori antropologi historis umum, evolusi.¹⁰⁸

Urf dalam suatu masyarakat untuk dilihat nilainya bisa ditinjau dari peran dan fungsi dengan pendekatan antropologi. Beberapa nilai seperti nilai religius, nilai moral, nilai edukatif, dan nilai spiritual yang ada di dalam urf hanya bisa dilihat dan dikaji dalam bentuk manifestasi, yang kemudian diinterpretasikan.¹⁰⁹

Sudah menjadi urf Masyarakat Suku Lampung, saat pernikahan penaburan bunga, beras kuning dan uang koin disepanjang jalan. Di sebagian daerah urf penyebaran uang koin ada pula yang sudah berhasil dialihkan dengan bersedekah uang ala kadarnya kendati urf tabur bunga ataupun beras kuning masih dilakukan.

Bagaimanapun juga urf tersebut meski disikapi secara bijak. Urf tersebut bisa saja dilestarikan asalkan terdapat sasaran yang jelas. Tabur uang koin bisa diniati bersedekah atau agar diambil anak-anak kecil unuk membuat mereka gembira dengan harapan mendapatkan balasan ampunan atas dosa-dosa mayit dan keluarganya¹¹⁰ Nabi Muḥammad SAW bersabda; “*Sungguh yang termasuk mendatangkan ampunan adalah membuat gembira saudara muslimmu.*” Meskipun sanad Hadîts ini *dha’îf* namun bisa diamalkan dalam *fadhâilul a’ mâl*.¹¹¹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyana Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

¹⁰⁹ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban dari Serambi Pesantren*. Yogyakarta: Bukulaela, , 2002, h. 43

¹¹⁰ Muḥammad asy-Syirbini al-Khatîb, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 411

¹¹¹ Muḥammad ‘Ali Ibn Ḥusain al-Makki al-Mâliki, *op.cit.*, Juz IV, hlm 259-260

Boleh hukumnya menabur gula, dinar dan sesamanya, seperti buah lauz, buah pala, kurma, anggur kering dan dirham(uang koinan) dalam acara kepemilikan, atau khitan begitu pula dalam acara walimah yang lainnya menurut keterangan yang jelas karna mengamalkan dengang urf, akan tetapi meninggalkan urf tesebut lebih utama, karena itu ada sebab yg menyerupai larangan. Menghukumi makruh dalam masalah menabur dan mengambil perkara di atas. Apabila khilaful aula adalah hukum makruh.¹¹²

Tabur beras kuning dan uang koin bisa dilakukan dengan niat memberi makan hewan semisal ayam, burung dan yang lainnya dengan harapan mendapat pahala yang setimpal dengan pahala sedekah. Dalam sepenggal Hadîts *shahîh* Nabi Muḥammad SAW bersabda; *“Siapa saja menanam tanaman (bebijian semisal padi) kemudian dimakan burung atau hewan pencari rizki lainnya maka ia mendapatkan (pahala yang setimpal dengan pahala) sedekah.” (HR. Ibn Khuzaimah)*

Sementara urf tabur beras kuning dan uang koin biasa yang diaduk dengan kunyit yang sudah dihaluskan sehingga menjadi kuning. Beras basuh beras biasa yang direndam dengan air biasa hanya beberapa waktu saja. Melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebersihan hati. Padi yang digonseng dengan tidak menggunakan minyak, hingga mengembang.¹¹³

Melambangkan kemajuan dan kesuburan (berkembang biak) Air tepung tawar yaitu tepung beras yang diberi air biasa. Makna taburan beras kuning kekeluargaan yang selalu disirami rasa kesejukan di dalam menempuh hidup berumah tangga atau keberkahan hidup berumah tangga. Telur ayam melambangkan keturunan dan berkembang biak, Air mawar (pecong) yang pertama kali dilakukan merenjis di dada penganten sebanyak

¹¹² Asnal Matholin Juz 3. Hal 229, Fatawa Kubro Ibnu Hajar Al_Haithami. Juz 2, h. 7

¹¹³ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyah Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

3x renjis. Beras kunyit, beras basuh yang dihamburkan dibagian bahu kanan dan kiri maksudnya ucapan selamat dan gembira.

Dasar urf acara tabur beras kuning yang dibarengi dengan uang koinan ketika memberangkatkan pengantin pria, dan sudah sangat kental di masyarakat di daerah Lampung Timur, sehingga ketika keluarga yang mengikuti urf tersebut menjadi bahan gunjingan atau ocehan masyarakat menaburkan beras dan uang koinan tersebut.¹¹⁴

Uang koin ini terdiri dari beberapa uang koin baik itu seratusan, dua ratusan, maupun limaratusan dan seribuan. uang koin ini mengandung makna bahwa uang tersebut untuk menebus atau membeli jalan yang dilewati.

Urf acara tabur bunga dan beras kuning yang dibarengi dengan uang koinan yang sudah sangat kental di masyarakat suku lampung. Pandangan semacam ini, urf tabur beras kuning dan uang koin menjadi akses yang terus ditempuh dari waktu ke waktu. Rasionalitas menjadi dasar utama pergeseran urf menuju kepada alasan kepraktisan yang lebih sederhana dengan tujuan tidak mengubah esensi utama adat istiadat.

Kelangkaan elemen alam membuat manusia pada akhirnya beralih pada teknologi dengan alasan bahwa peran dan fungsinya masih sama. Teknologi mendorong manusia untuk menggunakan elemen yang lebih praktis dan tidak membuat rumit keadaan. taburan beras kuning untuk berbagai upacara dari kejadian manusia dalam kandungan dan masa

¹¹⁴ Wawancara dengan ketua adat lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

kelahiran. masyarakat yang memiliki kebiasaan menaburkan beras pada pengantin dengan harapan bahwa mempelai akan subur dan produktif. kuning dan uang koin adalah lambang dari keseimbangan hidup manusia, terutama perwujudan seperti siang dan malam, baik dan buruk, lelaki dan perempuan, dan seterusnya.

Apabila ada tokoh Agama yang membolehkan atau memberi izin. Perwujudan menyeluruh dari sebuah urf berusaha untuk mencari signifikansi dengan awal mula dan peran fungsi, maka apabila dua hal ini masih melekat tidak akan menjadi masalah berarti.¹¹⁵

Adat budaya dalam sebuah perkawinan pada suku Lampung khususnya, perlu dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, karena adat budaya dalam perkawinan, pada saat ini kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Kurangnya literatur dan data tertulis lainnya menyebabkan masyarakat kurang memahami ketinggian suatu nilai adat istiadat sebagai suatu usaha investarisasi unsur budaya agar dapat dikenal dihayati sebagai pembinaan ketahanan kebudayaan nasional.

Masyarakat suku Lampung adalah masyarakat yang dinamis dalam arti cenderung untuk selalu berubah. Hasil pengamatan dan beberapa literatur mengungkapkan bahwa, dewasa ini terdapat kecenderungan mudarnya nilai-nilai budaya pada setiap segi kehidupan masyarakat suku Lampung.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Tokoh Agama Sofiyan Saleh di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

¹¹⁶ Wawancara dengan ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Tabur beras kuning dan uang koin pengantin ini sudah menjadi aspek pengembangan budaya masyarakat dan sudah menjadi wacana social masyarakat luas, maka barang siapa yang melanggar atau meninggalkan ritual beras kuning pengantin akan mendapat sanksi dari sosial masyarakat itu sendiri yaitu mereka akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang bahkan ada yang sampai dikucilkan.

Perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Suku Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi adat, besar atau kecil upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat.

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya, hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana. Ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.¹¹⁷ Tujuan diadakannya urf pernikahan ini tidak lain upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat adalah untuk melestarikan urf yang sudah berlangsung sejak nenek moyang.

¹¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), h. 48

C. Analisis Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam.

Perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.

Inilah peringatan kepada orang-orang lemah iman dan telah merasa diri senang aman-aman, tidak usah berperang lagi. Walaupun bersembunyi disebuah puri atau benteng yang kuat, tempat tersembunyi dan bertahan orang-orang yang hendak mengelakkan mati. Berapa banyak pula orang yang ngeri melihat peluru, lalu lari, maka pelurupun mengejar dia. Pengalaman tentara-tentara atau prajurit di medan perang sangat banyak dalam hal ini.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
١٠

Artinya: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"¹¹⁸

Tentang tafsiran dari ayat 10 ini, bahwa pada saat itu kaum muslimin orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedang

¹¹⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

kami datang kemudian, sudilah kiranya Tuhan memberi ampun kepada kami kalau ada kesalahan kami bersamaan juga hendaknya dengan ampunan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang lebih dahulu. Ayat diujungi dengan menyebut dua sifat Allah yang sesuai dengan perasaan halus orang yang beriman, yang meskipun mereka datang jauh dibelakang hari, namun mereka mempunyai harapan kepada Allah agar diberi kedudukan berdekatan juga dengan Muhajirin dan Anshar itu dalam Iman kepada Allah.

Isi ayat pun memberikan kejelasan bahwa jika terjadi Jihat fi Sabilillah, yang memang tidak akan berhenti sampai hari kiamat, maka Mu'min dan mujahid yang datang jauh di belakang Rasul, pertemuan juga hendaknya dengan orang-orang yang telah terdahulu itu.¹¹⁹

Sifat-sifat jiwa mereka selalu mengarah kepada Tuhannya untuk memohon ampunan bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Mereka memohon agar hati mereka terbebas dari kebencian dan hasad kepada orang-orang yang beriman secara mutlak, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan iman dengan mereka. Bersama itu mereka merasakan kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Mereka berdoa kepada-Nya dengan sifat kasih sayang dan rahmat-Nya itu.¹²⁰

Pelaksanaan ritual beras kuning tersebut sudah sesuai dengan pengamalan Al-Qur'an khususnya surat Al-Hasry ayat 10 di atas yang intinya menerangkan bahwa generasi kaum muslimin yang datang kemudian, setelah hilangnya generasi kaum Muhajirin dan Anshar dimanapun mereka berada,

¹¹⁹ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz V, (Jakarta:Penerbit Pustaka Panjimas, 1983), 64

¹²⁰ Sayyid Qutb, Fi Zhilalil-Qur'an, (Beirut:Darusy Syuruq, 1992), 215

sampai datangnya hari kiamat nanti berdoa kepada Allah, jika berdoa dimulai berdoa mohon ampun untuk dirinya sendiri kemudian baru untuk orang lain baik yang ada sekarang, maupun yang lebih dahulu dan dijauhkan dari kekikiran yakni sedekah beras kuning bagi binatang seperti ayam karena binatang itu juga termasuk makhluk Allah.

Beras kuning disebarkan dengan tujuan untuk menebus jalan, selain itu juga di sedekahkan dengan harapan pahala sedekah Meskipun beras itu disebarkan di jalan dan hanya binatang seperti ayam yang bisa memakannya, karena ayam juga termasuk makhluk Allah dan wajib merawatnya. Sedangkan uang koin yang ada pada beras kuning disebarkan dengan tujuan disedekahkan supaya diambil oleh anak-anak yang membutuhkannya. Sehingga pahala sedekah beras ke binatang dan uang koin ke anak-anak.¹²¹

Sedangkan arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, kan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.\

¹²¹ Wawancara dengan ketua adat Lampung Zulkifli di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa, saat pemberangkatan jenazah disertai tabur bunga, beras kuning dan uang koin sepanjang jalan. Adakalanya tradisi tsb berhasil dialihkan dg bersedekah ala kadarnya.

Bagaimanapun tradisi diatas kudu disikapi dg bijak. Karena tradisi terbukti menjadikan kekuatan daerah dan identitas daerah. Semua tradisi diatas boleh dilestarikan asalkan ada sasaran atau maksud yang jelas. Diantaranya:

1. Tabur uang koin untuk bersedekah kepada fakir miskin atau anak-anak agar gembira, dengan harapan mendapat balasan dari Allah SWT keberkahan dalam perjalanan selama ikatan pernikahan. Rasulullah bersabda, Shodaqah kepada si miskin adalah shadaqah. Shadaqah kepada kerabat ada 2, Shadaqah dan silaturrahmi" [Hadits shohih, Al-jami As-shogir, 5145]. Sungguh yang termasuk mendatangkan kemakmuran adalah membuat gembira saudara sesama muslim.
2. Tabur beras bisa diniatkan memberi makan hewan. Dalam sepenggal hadits shohih disebutkan, "Siapa saja menanam tanaman kemudian dimakan burung atau pencari rizki lainnya ,maka ia mendapatkan (pahala) sedekah" [HR.Khuzaimah dan Ahmad]. Lihat Al-jami As-Shogir, 8720.
3. Tradisi tabur bunga sebaiknya dicukupkan di atas bukan di jalan, karena termasuk tabdzir atau Diya' al-maal yang tentunya tidak diperkenankan. [Al-jamal, II, hal .200]

Karena begitu penting arti perkawinan dalam hukum Islam dan hukum Adat ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara. Hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana. Ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.¹²² Tujuan diadakannya urf pernikahan ini tidak lain adalah untuk melestarikan urf yang sudah berlangsung sejak nenek moyang yang sudah ada sejak lama.

¹²² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tradisi tabur beras kuning terbuat dari campuran beras dan parutan kunyit dan uang koin/receh diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat urf dan tidak melanggar tauhid, karena penyebaran ini biasanya dilakukan oleh perempuan/ibu-ibu dari saudara pengantin pria, posisi iringan dengan penganten, manfaatnya untuk bersedekah dari uang koin dapat diambil anak-anak, tradisi ini dilakukan umum tetapi tidak wajib. Tradisi penebaran beras kuning dan uang koin biasanya dibarengi dengan membaca doa dan membaca sholawat dalam perilakunya di masyarakat memahami urf sebagai pengulangan sadar atas sikap kebudayaan yang sudah ada dan perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat symbol kemakmuran, besar atau kecil upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tokoh adat, yaitu agar tetap berpegang teguh kepada pedoman hukum adat dalam menyelesaikan tradisi tabur beras kuning dan uang koin adat yang

mengatur mengenai tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Masyarakat Adat Lampung yaitu generasi muda agar dapat melestarikan dan mempertahankan adat istiadat budaya khususnya adat Lampung supaya tidak punah.

DARTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Agung Tri Nugroho . *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*, Jurnal Sabda Volume 14, Nomor 1, Juni 2019
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Asnal Matholin Juz 3. Hal 229, Fatawa Kubro Ibnu Hajar Al_Haithami. Juz 2 tahun 2017
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung:Refika Aditama, 2009
- David. Kaplan, *Teori Budaya (The Theory of Culture) Terj. Landung Simatupang*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Hasan bin Abd al-Aziz, al - Qawaid al - Fiqhiyah juz I, al-Riyad: Dar al-Tauhid, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan Ketiga*, Bandung: Mandar Maju, 2007
-, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Maju Mundur, 2003
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Miftahul Arifin, *Usul fiqh kaidah-kaidah penetapan hukum islam*, Surabaya: Citra Media 1997
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010175.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988
- Mohammad Daud . *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Granit; Jakarta, 2005
- Strauss Lévi, *Claude. Antropologi Struktural (Anthropologie Structurale) Terj. Ninik Rochani Sjams*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* Bandung: Alfabeta, 2012
-, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, Jakarta Rineka Cipta, 2006
-, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Venita Nurdiana, (Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep), *Jurnal artike* 18D0141573942034D78F7598790CB DFA4, tahun 2015
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003
- Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban dari Serambi Pesantren* Yogyakarta: Bukulaela, 2002

OUTLINE

TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Adat Lampung

1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung
2. Macam-Macam Perkawinan Adat Lampung
3. Merwatin/begawi Perkawinan Adat Lampung
4. Urgensi tabur beras kuning dan uang koin perkawinan Adat Lampung

B. Urf dalam Perkawinan

1. Pengertian Urf
 - a. Pengertian Secara Etimologi
 - b. Pengertian Secara Istilah ahli Fiqh
2. Dasar Hukum Penggunaan Urf
3. Pembagian Urf
4. Syarat Urf Sebagai Sumber Hukum
5. Urf dalam Perkawinan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Daftar Pakaian adat dalam Perkawinan Adat Lampung
2. Daftar Makanan adat dalam Perkawinan Adat Lampung
3. Daftar Tari dalam Adat Lampung
4. Seni Sastra adat Lampung
5. Seni Musik adat Lampung

B. Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat lampung perspektif hukum Islam di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 2 Desember 2020

Penulis



ROZY AFRIANSYAH
NPM. 1602030065

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Sainul, SH.,MA
NIP. 19680706 200003 1 004

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM
ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Kepada Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana

- a. Tahun berapakah Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana didirikan?
- b. Dari tahun berapakah Bapak/Ibu menjabat sebagai Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- c. Apa visi dan misi Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- d. Bagaimana perkembangan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana hingga sekarang?
- e. Bagaiman Kondisi Giografis Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- f. Fasilitas apa saja yang dimiliki Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- g. Sebagai kepala desa menurut anda bagaimana tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?

2. Wawancara dengan Tokoh Adat

- a. Bagaimana yang anda ketahui perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- b. Apasaja macam-macam perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- c. Bagaimana merwatin dalam perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- d. Apasaja rangkaian yang dilakukan dalam merwatin pada adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- e. Bagaimana proses tabur beras kuning dan koin dalam perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana ?
- f. Bagaimana urf dalam perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- g. Apasaja syarat urf sebagai sumber hukum dalam perkawinan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana ?

3. Pihak Keluarga

- a. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi tabur beras kuning pada pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- b. Bagaimana system pelaksanaan tradisi tabur beras kuning pada pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- c. Apakah di daerah anda masih terjadi tradisi tabur beras kuning pada pernikahan adat Lampung yang ada di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- d. Bagaimana menurut anda adakah manfaat pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?

- e. Apa saja yang diketahui tentang tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- f. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?
- g. Bagaimana tata cara pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana??
- h. Apa saja yang melatar belakangi masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana dengan adanya pada tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan adat Lampung di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana?

Metro, 29 November 2020
Peneliti



Rozy Afriansyah
NPM. 1602030065

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031004

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1674/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.

2. Sainul, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ROZY AFRIANSYAH
NPM : 1602030065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM ACARA ARAK-
ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM. (STUDI KASUS DI DESA MATARAM MARGA, KECAMATAN
SUKADANA, KABUPATEN LAMPUNG-TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaiikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0182/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROZY AFRIANSYAH**
NPM : 1602030065
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Mataram Marga, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0183/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Mataram Marga
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0182/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 29 Januari 2021 atas nama saudara:


Nama : **ROZY AFRIANSYAH**
NPM : 1602030065
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Mataram Marga, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAM ACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-0144/In.28.2/D/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Rozy Afriansyah
NPM : 1602030065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	72
2	Kefakultasan	60
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		67,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 4 Februari 2021
Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 0255 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : ROZY AFRIANSYAH
NPM : 1602030065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 10
Judul : TRADISI TABUR BERAS KUNING DAN UANG KOIN DALAMACARA ARAK-ARAKAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF URF DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 04 Februari 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaianmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Rozy Afriansyah**
NPM : 1602030065


Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Pertanyaan penelitian diperbaiki - Tambahkan teori yg macam³ org - Deskripsi lokasi penelitian terdulu banget (25 hal), diambil yg terkecil - Tambahkan literatur dari tokoh Aqad yg bait ma'ala filosofii dari: 1- mendur karai kuning 2- wany kiyah & menaburkannya. Ace skripsi Bats II & II & siap diujikan ush diujika</p>	<p>temu sejad</p>

Mengetahui:
Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.


Rozy Afriansyah
NPM: 1602030065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-137/In.28/S/U.1/OT.01/02/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ROZY AFRIANSYAH
NPM : 1602030065
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyah (AS)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030065

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Februari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810310013



Gambar: 1. Wawancara dengan responden



Gambar: 2 Wawancara dengan responden



Gambar: 3 Wawancara dengan Responden penelitian



Gambar: 4 Acara Tabur Beras dan Uang Koin dalam Pernikahan

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rozy Afriansyah, Lahir di Mataram Marga tanggal 19 April 1998. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Al Azhar dan Ibu Yunaidah. Peneliti bertempat tinggal di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SDN 1 Mataram Marga pada tahun 2010, SMPN 1 Sukadana pada tahun 2013, SMAN 1 Sukadana pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Seleksi penerimaan mahasiswa baru UM-Mandiri

Selain menjadi mahasiswa, peneliti juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro sebagai Staff Kominfo pada tahun 2018 dan 2019.